PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN *VICARIOUS LIABILITY* PADA PUTUSAN No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk TENTANG JUAL BELI KOSMETIK ILEGAL

SKRIPSI

Oleh :
Natasya Nur Fadilah
NIM.C93216096

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Natasya Nur Fadilah

NIM : C93216096

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN *VICARIOUS LIABILITY* PADA PUTUSAN No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk TENTANG JUAL BELI KOSMETIK ILEGAL

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

Natasya Nur Fadilah
NIM.C93216096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Natasya Nur Fadilah NIM.C93216096 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 Maret 2020

Pembimbing Skripsi,

Dr. Abd. Basith Junaidy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Natasya Nur Fadilah NIM.C93216096 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 24 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Abd. Basith Junaidy, M.Ag	Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP.197110212001121002	NIP.197803102005011004
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si	Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP.197911052007011019	NIP.198912292015032007

Surabaya, 26 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Natasya Nur Fadilah
NIM : C93216096
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : natasyanurfadil@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain(……)
yang berjudul :

PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH DAN VICARIOUS LIABILITY PADA PUTUSAN No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk TENTANG JUAL BELI KOSMETIK ILEGAL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Maret 202
Penulis

(Natasya Nur Fadilah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang "Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Dan *Vicarious Lability* Dalam Putusan No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Tentang Jual Beli Kosmetik Ilegal" yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: pertama, bagaimana penerapan konsep *vicarious liability* dalam perkara No.203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. Kedua, bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkara No.203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang datanya dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan pola pikir induktif, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu tetang kasus yang akan dibahas dan kemudian dianalisis dengan konsep *vicarious lability* dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, penerapan konsep tentang *vicarious liability* dalam putusan No.203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk bisa digunakan hakim dalam mempertimbangakan pemberian hukuman. Karena apabila *vicarious liability* ini bisa diterapkan dalam kasus ini, maka bisa menggurangi kerugian yang akan ditimbulkan korporasi. Korban pun bisa meminta ganti rugi kepada pembuat kosmetik atas barang membahayakan yang telah diproduksinya.. Kedua, berdasarkan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dalam putusan No.203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk perbuatan tersangka telah melanggar salah satu pokok bahasan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* untuk memelihara jiwa *(hifẓ nafs).* Karena barang yang diperjualbelikan mengandung kemadharatan yang bisa merusak kulit yang mana itu merupakan kebutuhan primer tiap manusia *(ḍarūriyyāt).*

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka bagi pelaku usaha dan konsumen di Indonesia harus lebih berhati-hati kembali dalam menjual dan membeli barang yang beredar dipasaran. Khususnya dalam hal ini produk kosmetik. Karena apabila pelaku usaha tersebut terbukti telah menjual kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya maka akan dikenakan sanksi seperti yang diaatur dalam pasal 197 jo.106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KONSEP *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN *VICARIOUS LIABILITY*..... 23

A. *Maqāṣid al-Sharī'ah* 23

1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah* 23

2. Tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah* 27

3. Pokok Pembahasan *Maqāṣid al-Sharī'ah*..... 29

4. Urgensi *Maqāṣid al-Sharī'ah* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jual Beli 33
B. *Vicarious Liability* 34
1. Pengertian *Vicarious Liability* 34
2. Tujuan Penerapan *Vicarious Liability* 37
3. Penerapan *Vicarious Liability* Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia 38

BAB III TINDAK PIDANA JUAL BELI KOSMETIK ILEGAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NO.203/PID.SUS/2019/PN.MJK 42

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Mojokerto 42
B. Deskripsi Kasus 43
C. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto 46
D. Penjelasan Penyidik 48

BAB IV ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN *VICARIOUS LIABILITY* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NO.203/PID.SUS/2019/PN.MJK TENTANG JUAL BELI KOSMETIK ILEGAL 51

A. Analisis Penerapan Konsep *Vicarious Liability* dalam Perkara No.203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk 51
B. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dalam Perkara No.203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk 54

BAB V PENUTUP 58

A. Kesimpulan 58
B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi akibat ditemukannya alat-alat komunikasi, transportasi, dan informatika modern, peredaran barang dan jasa menjadi tidak bisa dibendung lagi. Salah satunya adalah kosmetika yang sekarang sudah seperti menjadi kebutuhan pokok semua wanita di segala kalangan. Definisi Kosmetika menurut Peraturan BPOM No. 12 tahun 2015 Pasal 1 angka 11 adalah "bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik."[1]

Kosmetika dengan berbagai jenis dan fungsi beredar luas di pasaran. Masyarakat saat ini bisa dengan mudahnya membeli kosmetika hanya dengan menggunakan *smartphone* nya masing-masing. Penawaran harga yang murah dan iklan yang menarik, membuat banyak orang tidak ragu lagi untuk membelinya. Sayangnya peredaran kosmetika ini sering tidak dikawal dengan benar oleh

[1] Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No 12 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Wilayah Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah. Banyak kosmetika yang tidak memiliki izin edar oleh BPOM dan membahayakan kesehatan telah menjadi konsumsi publik.[2] Banyak juga pelaku usaha baik berbentuk perorangan maupun badan usaha/korporasi yang dengan mudah bisa memasarkan produk yang belum diketahui keamanan pemakaiannya.[3]

Negara Indonesia telah menjamin keselamatan masyarakatnya dalam penggunaan barang atau jasa dengan adanya UU Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang itu sebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.[4] Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa pelaku usaha perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum juga wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.[5] Sehingga dalam undang-undang ini juga mengakui jika tidak hanya orang saja yang dijadikan subyek hukum, tapi juga badan usaha yang lain.

Tidak adanya sanksi yang tegas dalam menjerat pelaku usaha dalam hal ini korporasi menjadikan mereka dengan bebasnya mengedarkan produk yang belum diketahui keamanannya tersebut. Padahal kehidupan ekonomi yang berkembang sekarang ini menyebabkan ketentuan-ketentuan hukum di bidang perdagangan

[2] Laporan Kinerja BPOM Tahun 2018
[3] Ibid
[4] UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
[5] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga harus ikut dikembangkan lagi. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan, "kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi, seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran."[6]

Korporasi sebagai subyek tindak pidana masih merupakan hal yang baru dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi proses penegakan hukumnya masih sangat lambat. Korporasi didefinisikan sebagai "kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."[7] Badan hukum yang dimaksudkan tersebut bukan saja seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan orang yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan yang menurut hukum bukan termasuk badan hukum. Sekumpulan orang-orang yang terorganisasi

[6] Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3

[7] Perma No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang-orang tersebut, juga termasuk kedalam apa yang dimaksudkan dengan korporasi.

Korporasi sebagai subyek tindak pidana berkembang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang demikian pesat. Akan tetapi secara umum, sebagaimana yang tercantum dalam KUHP (Pasal 59), subyek tindak pidana korporasi belum dikenal dan yang diakui sebagai subyek dalam tindak pidana secara umum adalah "orang".[8]

Pemikiran pertanggungjawaban pidana yang semula hanya berorientasi kepada mekanisme pembebanan tanggung jawab pidana hanya kepada manusia telah mengalami pergeseran seiring dengan kemajuan peradaban. Hal tersebut terjadi karena adanya fenomena-fenomena tertentu dalam proses penegakan hukum, yaitu berupa tidak terjangkaunya subyek hukum selain manusia untuk dikenai suatu pertanggungjawaban pidana, padahal faktanya subyek hukum tersebut memiliki andil yang besar dalam terjadinya tidak pidana.[9]

Karena dalam praktiknya sangat tidak mudah menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada korporasi, ternyata dalam perkembangannya khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban

---

[8] Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 13-14

[9] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana korporasi dikenal adanya pandangan baru yang agak berlainan, bahwa khusus untuk pertanggungjawaban dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin *vicarious liability* yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tenggung jawab korporasi dalam hukum pidana.[10]

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara memperoleh semua hal yang mengandung kemaslahatan dan menolak segala hal yang yang merusak kehidupan. Ketentuan ini disebut dengan istilah *maqāṣid al-sharī'ah.*[11] Dalam al-Qur'an dijelaskan di dalam surat al-Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : "kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."[12]

Dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdapat dalam Q.S Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

[10] Ibid, 18
[11] Zul Anwar, *Jurnal Of Islamic Law*, (Mataram: IAIN Mataram, 2017), 23
[12] Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya), 576

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya."[13]

Penetapam hukuman dan sanksi-sanksinya digunakan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat.[14] Hukum Islam mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat dari perbuatan tersebut.[15]

Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparasi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan.[16] Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya. Walaupun Islam pada masa Rasulullah SAW belum menjelaskan perlindungan konsumen secara empiris seperti saat ini, namun pengaturan perlindungan konsumen yang diajarkan Rasulullah sangat mendasar, sehingga pengaturan tersebut menjadi cikal bakal produk hukum perlindungan konsumen modern. Etika jual beli menurut Rasulullah salah satunya yakni berkata jujur atau tidak

[13] Ibid
[14] H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 5
[15] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu), 66
[16] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyembuyikan informasi agar tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan.[17]

Mengenai pertanggungjawaban badan hukum, syariat Islam tidak membebankan pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban didasarkan pada pengetahuan dan pilihan, sedangkan badan hukum tidak memiliki hal tersebut, sehingga ketika terjadi pelanggaran, maka yang dihukum adalah orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut (pengurusnya).[18]

Maqāṣid al-Sharī'ah pada dasarnya memelihara kebutuhan pokok manusia diantaranya, memelihara agama *(al-dīn'),* memelihara jiwa *(al-nafs),* memelihara keturunan *(an-nasl)*, memelihara harta *(al-māl),* dan memelihara akal *(al-aql).*[19] Disini Maqāṣid al-Sharī'ah terapkan untuk memelihara jiwa tiap manusia agar tidak mengkonsumsi kosmetik ilegal yang membahayakan dan bisa merusak jiwanya di kemudian hari.

Seperti pada kasus yang ditangani di Pengadilan Negeri Mojokerto No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dengan terdakwa Rahajeng Ratnasari yang diamankan oleh Kepolisian Resort Mojokerto Kota pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 ditempat tinggalnya di Lingk. Panggerman Gang 2-A No. 8 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Rahajeng diamankan setelah pihak kepolisian melakukan pembelian secara *undercover buy* pada

[17] Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999", No.9,Vol III (Desember 2015), 527
[18] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), 67
[19] Ahmad Al-Mursi Husain Juahar, *Maqoshid Syariah*, (Jakarta: Sinar Graftika, 2013), 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kosmetik yang diperjualbelikan Rahajeng. Kosmetik yang diperjualbelikan Rahajeng terbukti tidak memiliki izin edar serta mengandung *Hidroquinone* dan *Mercury* yang dalam penggunaan jangka panjang bisa menimbulkan kanker pada kulit.

Menurut fakta hukum yang ada, diketahui jika Rahajeng awalnya melakukan pembelian secara *online* dari *suplier* melalui aplikasi jual beli *online*. Rahajeng memesan barang/produk kosmetik berupa krim/*cream*, *lotion*, dan *toner* dengan logo atau merk Dermacare, yang setelah dipesan kemudian dikirimkan kepada terdakwa melalui ekspedisi.

Perkara yang dialami oleh Rahajeng telah melanggar ketentuan pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang menyebutkan jika "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."[20] Namun, berdasarkan asal usul barang yang diperjualbelikan oleh Rahajeng, diketahui jika ia sebenarnya hanya meneruskan pembelian dari tempat lain untuk dijual kembali. Ia bukanlah merupakan orang pertama yang memproduksi barang tersebut. Tetapi seletah ditelusuri lebih lanjut ternyata pihak kepolisian mengaku kesulitan jika harus menangkap atau meminta

[20] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan dari penyedia produk yang diperjualbelikan oleh Rahajeng tersebut.

Karena banyaknya pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum di Indonesia yang memperjualbelikan barang atau produknya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan mengakibatkan dampak kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan juga akan membahas pada bab selanjutnya, dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "**Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan *Vicarious Liability* dalam Putusan No. 203/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk Tentang Jual Beli Kosmetik Ilegal.**"

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar oleh BPOM.
2. Adanya keterlibatan pihak korporasi dalam memproduksi kosmetik tersebut namun belum ada pertanggungjawabannya.
3. Adanya produk yang bisa membahayakan konsumen ketika dipergunakan dalam jangka waktu yang lama.
4. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi namun belum diputus oleh pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu seputar:

1. Penerapan konsep *vicarious liability* dalam perkara No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.
2. Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam perkara No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana penerapan konsep *vicarious liability* dalam perkara No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk?
2. Bagaimana perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam perkara No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[21]

Adapun skripsi yang pernah membahas tentang konsep *vicarious liability* dan tindak pidana pernjualan kosmetik ilegal adalah:

[21] Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **"Penerapan *Vicarious Liability* Terhadap Korporasi Atas Pembakaran Hutan Ilegal Di Riau Dihubungkan Dengan Pasal 55 (1) KUHP Jo Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup."** Skripsi oleh Anandy Qadarsyah, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, tahun 2017. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu menggunakan pendekatan teori atau konsep untuk mengkaji data. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan, teknik pengumpulan data difokuskan dengan studi kepustakaan, dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Skripsi ini membuktikan kesalahan korporasi menurut Perma No.13 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2 yaitu: korporasi dapat memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah dampak yang lebih besar. [22]
2. **"Penerapan Asas *Vicarious Liability* Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan."** Skripsi oleh Nurul Fauziah Hambali, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2016. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu melalui studi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Skripsi ini

[22] Anandy Qadarsyah, "Penerapan Vicarious Liability Terhadap Korporasi Atas Pembakaran Hutan Ilegal Di Riau Dihubungkan Dengan Pasal 55 (1) KUHP Jo Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup", (Skripsi--Universitas Pasundan, Bandung, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berisi bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya berdasarkan asas *vicarious liability* dalam hukum pidana umum, apabila terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan subordinasi antara pemberi kerja atau pemberi kuasa dengan individu yang melakukan tindak pidana. [23]

3. **"Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen."** Skripsi oleh Sekar Ayu, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2018. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara konsumen pengguna kosmetik, pelaku usaha, serta wawancara kepada staf BPOM Yogyakarta dan studi pustaka. Skripsi ini berisi bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya bertangungjawab atas produk dan penggunaan kosmetik yang merugikan konsumen. Penggunaan kosmetik yang merugikan bagi konsumen dan membahayakan yang mengancam kesehatan konsumen dapat dilakukan dengan penerpan sanksi dan ganti rugi oleh pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berbahaya yaitu berupa pencabutan izin edar kosmetik dan izin produksi kosmetik, penarikan produk kosmetik dari peredaran. [24]
4. **"Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Adiktif (Tinjauan UU**

[23] Nurul Fauziah Hambali, "Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan", (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016)
[24] Sekar Ayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen", (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).” Skripsi oleh Iqlimatul Annisa, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2018. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari bahan kepustakaan. Data diuraikan dalam teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari skripsi ini menunjukkan faktor-faktor yang membuat peredaran kosmetik ilegal yang mengandung zat adiktif terus berkembang adalah karena kecenderungan masyarakat membeli secara online yang menjadikan celah bagi pelaku usaha kosmetik untuk terus memasarkan produknya.[25]

5. **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”** Skripsi oleh Siti Nur Harviyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2013. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar serta sanksinya dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Selanjutnya akan dianalisis dengan pola pikir deduktif

[25] Iqlimatul Annisa, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Adiktif (Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengemukakan dalil-dalil umum dari Al-Qur'an maupun hadits. Dilakukan penelitian secara komprehensif, di temukan bahwa tindak pidana peredaran sediaan farmasi diatur dalam pasal 106 ayat (1) dan diancam pidana dalam pasal 197 UU No. 36 tentang kesehatan. Dalam hukum pidana Islam dilihat dari sanksi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan termasuk dalam jarimah dengan dikenai hukuman ta'zir. [26]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan konsep *vicarious liability* dalam perkara No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.
2. Untuk mengetahui perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam perkara No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan berguna, baik dari secara teoritis maupun secara praktis.

[26] Siti Nur Harviyah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." , (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis : dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan konsep *vicarious liability* dalam tindak pidana penjualan kosmetik ilegal.[27]
2. Ssecara praktis : dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pertanggungjawaban korporasi menurut konsep *vicarious liability* dalam kasus penjualan kosmetik ilegal.[28]

G. Definisi Operasional

Agar tidak menyimpang dari apa yang dimaksud, maka penulis perlu menjelaskan pengertian dari judul skripsi sebagai berikut:

1. *Maqāṣid al-Sharī'ah* : semua ketentuan yang mendatangkan manfaat dan mencegah *mudharat* bagi manusia adalah *maslahat* dari tujuan hukum islam.[29]
2. Konsep *vicarious liability*: biasa disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti, diartikan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan

[27] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 79
[28] Ibid
[29] Zul Anwar, *Jurnal Of Islamic Law*, (Mataram: IAIN Mataram, 2017), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh orang lain yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.[30]

3. Jual Beli Kosmetik Ilegal: suatu transaksi melalui kesepakatan kedua belah pihak[31] mengenai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik yang tanpa memiliki izin edar dari pihak yang bersangkutan sehingga melanggar hukum.[32]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Merujuk pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[33]

2. Data Yang Dikumpulkan

   Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

---

[30] Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 118
[31] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah), 98
[32] Peraturan BPOM RI No.12 Tahun 2015
[33] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Graftika, 2013), 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tindak pidana penjualan kosmetik ilegal pada putusan No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

b. Ketentuan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Islam.

c. Ketentuan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* mengenai perkara jual beli kosmetik ilegal.

3. Sumber Data

Untuk mendukung tercapainya data penelitian diatas, sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian penulis terdiri dari :

a. Sumber primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sumber hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.[34] Dalam penelitian ini, sumber primernya adalah:

1) Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Sumber Sekunder

[34] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi, buku, kamus, jurnal, dan dokumentasi lain yang terkait penyusunanya.[35] Dalam penelitian ini, sumber sekundernya adalah:

1) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi* karya Muladi dan Dwija Priyatno.
2) *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* karya Hamzah Hatrik.
3) *Fiqh Jinayah* karya H.A. Djazuli.
4) *Hukum Perlindungan Konsumen* karya Zulham.
5) *Hukum Pidana Islam* karya Dr. Mardani.
6) *Pengantar Hukum Indonesia* karya Sri Hajati.
7) *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* karya Mahrus Ali.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[36] Terwawancara disini adalah pihak kepolisian yang menangani kasus yang dijadikan bahan pembahasan dalam penulisan ini.

---

[35] Ibid

[36] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian.[37] Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dari putusan Pengadilan Negeri Mojokerto serta buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperoleh dari proses pengumpulan dari berbagai sumber diatas data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.[38]

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[39]

c. *Analyzing*, yaitu upaya mencari dan menyusun secara sistemasis serta menganalisis secara kualitatif untuk memberikan kejelasan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini.[40]

---

[37] Ibid
[38] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 125
[39] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153
[40] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif,[41] yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati dengan metode yang telah ditemukan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis :

a. Analisis Deskriptif, yaitu suatu teknik yang memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga permasalahan dapat dipahami dengan mudah.[42] Dalam hal ini penulis mengolah dan mengurai data mengenai *vicarious liability* dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* , prinsip-prinsip penerapannya, sehingga data-data yang diperoleh bisa dipahami menjadi lebih spesifik lagi.
b. Analisis Induktif, yaitu pola pikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.[43] Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dan data yang terkumpul lainnya untuk kemudian dicocokan dengan landasan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah

[41] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 185
[42] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 12
[43] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang *maqāṣid al-sharī'ah* dan *vicarious liability* pada pertanggungjawaban kasus penjualan kosmetik ilegal.

Bab ketiga, membahas tentang profil dan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk terkait pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap penerapan konsep *vicarious liability* dalam putusan tersebut.

Bab keempat, membahas tentang perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dan *vicarious liability* pada putusan kasus jual beli kosmetik ilegal.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dalam penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN *VICARIOUS LIABILITY*

A. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Dari segi etimologi *Maqāṣid al-Sharī'ah* terdiri dari dua unsur kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. Kata *maqāṣid* berarti tujuan atau maksud adapun *al-sharī'ah* berati peraturan atau undang-undang. Dengan demikian *Maqāṣid al-Sharī'ah* berati tujuan penetapan hukum *syara'*.[44]

Kata syariat berasal dari *"syarā'a as-syā'i"* dengan arti menjelaskan sesuatu. Atau ia diambil dari *"asy-syīr'ah"* dan *"asy-syarī'ah"* dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat.[45] Adapun kata *"syarā'a",* baik dalam bentuk *ism* (kata benda) ataupun *fi'l* (kata kerja), disebut dalam al-qura'an beberapa, yaitu diantaranya :

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِۗ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِۗ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ۝

[44] Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2018) 85

[45] Yusuf AL-Qaradhawi, *Fiqih Maqoshid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah didalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)". (Q.S Asy-Syura:13).[46]

Ajaran dalam ayat tersebut berkaitan dengan akidah yang menjadi kesepakatan risalah Tuhan semenjak zaman Nuh hingga Muhammad.

Masih dalam surat yang sama, al-Qur'an menyebutkan kata "syara'a" untuk mencela orang-orang musyrik, yaitu ketika mereka memberikan kepada diri mereka sendiri hak untuk membuat syariat di dalam agama, tetapi Allah tidak mengizinkannya.[47] Allah berfirman :

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۗوَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗوَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

Artinya: "apakah kamu mempunyai sesembahan lain selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan (diridai) Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda (hukuman dari Allah) tentulah hukuman diantara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih." (Q.S Asy-Syura : 21)[48]

Secara bahasa syariat berarti jalan, yang dalam al-qur'an disebutkan dalam ayat :

---

[46] Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya,* 13

[47] Yusuf AL-Qaradhawi, *Fiqih Maqoshid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 14

[48] Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya,* 485

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ۝

Artinya : "kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (Q.S al-Jatsiyah : 18)[49]

Al-Qur'an mengandung hukum-hukum syariat dalam beberapa hal. Hukum-hukum tersebut ada yang berkaitan dengan ibadah, urusan keluarga, urusan dagang dan bisnis, harta, pajak, pendapatan dan pengeluaran, harta negara, kriminal sanksi (hudud, qisash, dan ta'zir), politik, hubungan penguasa dan rakyat, hubungan luar negeri dalam bentuk perang-damai, dan jihad. Bagi orang-orang yang mempelajarinya, ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat-ayat hukum (*āyāt al-aḥkām*).[50]

Al-Syathibi menjelaskan bahwa penetapan semua syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dari syari'at ada pada lima unsur, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Penetapan kelima pokok kebutuhan manusia tersebut didasarkan pada dalil-dalil al-Quran dan Hadi. Tujuan hukum (*maqāṣid al-sharī'ah*) tersebut adalah satunya, yaitu *maslaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.[51]

[49] Ibid, 500
[50] Ibid, 16
[51] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senada dengan hal di atas, Abu Zahra berpendapat bahwa pemeliharaan terhadap lima hal tersebut termasuk ke dalam al-*maṣlaḥah al-ḥaqīqiyah*, yakni kemaslahatan yang hakiki untuk diwujudkan dalam kehidupan manusia. Kelima kebutuhan pokok tersebut merupakan hal yang mutlak yang harus ada pada manusia. Oleh karena itu, Allah menyuruh melakukan segala upaya untuk mewujudkan keberadaan dan kesempurnaannya dan melarang perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan pokok itu. Dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa semua penetapan hukum yang ada dalam Islam didasarkan pada terciptanya maslahat bagi manusia.[52]

Wahbah al-Zuhaily juga menjelaskan bahwa syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan maslahat manusia (*maṣālīḥ al-nās*).[53]

Dari pendapat para ahli Hukum Islam diatas, bisa disimpulkan jika *maqāṣid al-sharī'ah* adalah kebaikan (*maṣlaḥah*). *Maslahah* secara etimologi berarti manfaat. Sedangkan menurut terminologi berarti semua usaha untuk mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.

[52] Ibid
[53] Ibid, 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Tujuan umum pembuatan syariat/hukum adalah merealisasikan maslahat bagi manusia dalam kehidupan ini baik dengan mendapatkan manfaat bagi mereka ataupun dengan menolak bahaya dari diri mereka.

Menurut Abdul Karim Zaidan, maslahat yakni dan menolak kerusakan. Abdul Karim Zaidan menjelasakan bahwa maslahat bisa dilihat dari dua sisi, yaitu:

a. Dapat dilihat dari sisi kemestian adanya maslahat, yaitu keharusan terwujudnya manfaat yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia.
b. Bila dilihat dari sisi peniadaan kerusakan, maka ia menghilangkan kerusakan yang menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. [54]

Tujuan Hukum Islam harus diketahui oleh mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat ada lima unsur pokok yang harus diperlihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima kebutuhan pokok ini dibagi lagi menjadi tiga

[54] Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkatan, yaitu *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥajiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier).[55]

a. *Ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), yaitu sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak akan tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal bisa diraih.[56]

b. *Ḥajiyyāt* (kebutuhan sekunder), yaitu kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara kebutuhan pokok, melainkan untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok. Jika kebutuhan ini tidak ada, tidak sampai mengacaukan dan hanya membawa kesulitan. Prinsip utama kebutuhan ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan manusia melakukan muamalah dan tukar menukar manfaat.[57]

c. *Taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier), yaitu kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan yang lima, melainkan untuk menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan. Pemenuhan terhadap kebutuhan tersier ini tidak berimplikasi adanya

[55] Ibid, 88
[56] Ibid
[57] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum wajib pada yang diperintahkan dan hukum haram yang dilarang.[58] Dalam bidang muamalah, Islam mengharamkan memalsu, menipu, melampaui batas, menggunakan setiap barang yang najis dan membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia.

3. Pokok Pembahasan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Terdapat lima pokok pembahasan dalam Maqāṣid al-Sharī'ah , yaitu di antaranya:[59]

a. *Hifẓ al-dīn'* (memelihara agama) menjadi *ḥaq attadayyun* (hak beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk keberaagamaan.

b. *Hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa) menjadi *ḥaq al-hayāt* (hak hidup). Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri,. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat.

---

[58] Ibid

[59] Ridwan Jamal, *Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, (Manado: IAIN Manado), 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.

c. *Hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan/keluarga), yaitu *ḥaq al-usrah* (hak berkeluarga). Memelihara keturunan dalah kewajiban untuk memelihara dan menjaga keturunan dan keluarga dengan baik. Hukum kekeluargaan dan kewarisan dalam Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah SWT untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Hal ini dimaksudkan agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

d. *Hifẓ al-māl* (memelihara harta), yaitu *ḥaq al-'amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.

e. *Hifẓ al-aql* (memelihara akal), yaitu *ḥaq al-ta'līm* (hak mendapatkan pendidikan) Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual.

Dari uraian pokok permasalah diatas, bisa disimpulkan jika *maqāṣid al-sharī'ah* berupaya untuk melindungi manusia agar bisa meningkatkan kualitas kehidupan, agama, ekonomi, social, intelektual dan budaya. Pemahaman mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dikembangkan, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak disinggung oleh *nash*. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam dapat menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.

4. Urgensi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah memiliki peranan yang penting pada proses terjadinya hukum, oleh karena itulah Prof. Dr. Muhammad Az Zuhaili, menyebutkan dalam kitabnya bahwa dalam *maqāṣid al-sharī'ah,* ada beberapa faedah yang bisa dipetik diantaranya[60]:

a. *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum (*kulliyah*) maupun parsial (*juz'iyyah*).

[60]Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membantu memahami *nuṣūṣ syar'ī* secara benar dalam tataran praktek.

c. Membatasi makna lafadz yang dimaksud (*madlūl al alfāz*) secara benar, karena nash-nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun maknanya.

d. Kembali ke *maqāṣid al-sharī'ah* ketika tidak terdapat dalili yang pasti dalam Al-Qur'an dan Sunnah pada masalah-masalah yang baru (kontemporer) sehingga para mujtahid merujuk ke *maqāṣid al-sharī'ah* dalam istinbath hukum setelah mengkombinasikan dengan qiyas, ijtihan, istihsan, istislah, dan lain-lain.

e. *Maqāṣid al-sharī'ah* membantu *mujtahid* untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan manusia *(af'āl mukallafīn)* sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Pengetahuan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* adalah hal yang sangat penting, karena dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah serta kajian kebahasaan.[61]

5. Jual Beli

[61] Ibid, 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikarenakan perkara jual beli merupakan objek penelitian yang akan dibahas penulis dalam karya ilmiah ini, maka penulis akan menjabarkan secara umum mengenai jual beli.

Hukum asal dari jual beli adalah mubah (*boleh*), namun dalam kondisi tertentu hukumnya bisa berubah. Jual beli memiliki rukun dan syarat. Rukunnya terdiri dari penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, ijab dan qabul. Sedangkan syarat jual beli adalah:

a. Penjual dan pembeli telah baliqh dan berakal.
b. Barang (objek jual beli) mempunyai syarat:
   1) Barang ada ketika transaksi.
   2) Barang dapat memberi manfaat dan tidak ada unsur gharar (membahayakan) di dalamnya.
   3) Barang telah dimiliki.
   4) Barang diserahkan ketika akad atau dilain waktu yang telah disepakati.
c. Harga harus disepakati kedua belah pihak.
d. Ijab qabul mempunyai syarat:
   1) Ijab qabul harus dikatakan dengan jelas.
   2) Ijab qabul bisa diucapkan secara lisan, tertulis isyarat, atau istilah lainnya yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul.[62]

[62] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press) 67-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas maka bisa disimpulkan jika jual beli dianggap sah jika syarat dan rukunnya bisa terpenuhi.

B. *Vicarious Liability*

1. Pengertian *Vicarious Liability*

Vicarious liability atau biasa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana pengganti merupakan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.[63]

Vicarious liability hanya dibatasi pada keadaan tertentu di mana majikan (korporasi) hanya bertanggung jawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).[64]

Pada awalnya, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas

[63] Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 33
[64] Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan.

Oleh karenanya, pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain/agen *(vicarious liability).* Doktrin ini diambil dalam hukum perdata yang kemudian karena perkembangan hukum yang ada maka diterapkan pula pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum *(the torts of law).*[65]

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut: [66]

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.

   Dasar pemikiran pertanggungjawaban ini adalah bahwa korporasi sendiri tidak dapat mempertanggungjawabkan suatu pelanggaran, tetapi penguruslah yang melakukan delik itu. Karenanya penguruslah yang diancam pidana.

b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

   Dalam hal ini, ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat dan pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab mewakili korporasi. Tindak pidana yang dilakukan korporasi

[65] Ibid, 100
[66] Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari korporasi tersebut. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab secara pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya delik tersebut.

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Motivasi pemikiran ini adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja untuk dipidana ternyata tidak cukup. Dengan dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang.

Penerapan doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat dilakukan apabila telah ditentukan oleh undang-undang. Seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban apabila undang-undang tidak menentukan secara tegas bahwa tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada orang lain melalui mekanisme pengganti/*vicarious.*

2. Tujuan Penerapan *Vicarious Liability*

Tujuan diterapkannya doktrin ini dalam sistem perundang-undangan di Indonesia adalah:[67]

[67] Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 100-103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Korporasi merupakan aktor utama dalam kegiatan perekonomian, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi.
b. Keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang dapat diderita masyarakat demikian besarnya, sehingga tidak mungkin seimbang bila korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.
c. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi, maka korporasi akan mengontrol tindakan-tindakan organ korporasi yang akan mencari keuntungan materi diatas kehidupan manusia dan akan merugikan mereka.
d. Dengan adanya pembebanan tanggung jawab pidana pada korporasi, diharapkan akan bisa menggurangi kerugian yang akan ditimbulkan korporasi.
e. Tanggung jawab pidana korporasi akan meningkatkan kualitas kinerja perusahaan yang aman untuk melindungi manusia.
f. Tanpa adanya tanggung jawab korporasi, korporasi akan lari dari tuntutan moral atas pelanggaran yang dilakukannya.

3. Penerapan *Vicarious Liability* Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya jika pertanggungjawaban pidana pengganti bisa diterapkan jika ada undang-undang yang telah mengaturnya, berikut akan dijelaskan beberapa undang-undang di luar KUHP yang memuat dasar teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentuan tindak pidana korporasi atau hanya memuat dasar teoritis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

a. UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, korporasi diakui sebagai subyek delik, tapi undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana psikotropika, yang ada hanya sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.[68]
b. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang tersebut tidak mengatur penentuan tindak pidana perlindungan konsumen oleh korporasi, yang diatur hanya sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.[69]
c. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada rumusan pasal 13 ayat (1), secara eksplisit disebutkan kapan suatu tindak pidana tertentu dilakukan oleh korporasi.[70]
d. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, korporasi diakui sebagai subyek delik. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut mulai dari pasal 27 sampai pasal 37 pada dasarnya bisa dilakukan oleh korporasi. Hal ini karena makna kata "setiap orang" tidak hanya menunjuk pada manusia tetapi juga korporasi.[71]

[68] Pasal 70 UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
[69] Pasal 61 dan 62 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
[70] UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
[71] UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Rumusan pasal 40 undang-undang tersebut mengatur secara jelas penentuan tindak pidana korporasi.[72]

f. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, korporasi diakui dapat melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Pasal 130 undang-undang tersebut hanya mengatur pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pidana bila korporasi terbukti melakukan tindak pidana narkotika.[73]

g. UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Dalam rumusan pasal 44 ayat (1) mencerminkan diaturnya penentuan tindak pidana korporasi.[74]

h. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 116 ayat (1) menunjukkan bahwa selain korporasi yang dapat dikenai tanggung jawab pidana, terdapat pihak lain yaitu orang yang memberi perintah melakukan tidak pidana atau orang yang memimpin kegiatan dalam kegiatan tindak pidana tersebut.[75]

i. UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dasar teoritis penentuan tindak pidana korporasi bisa ditemukan dalam rumusan pasal 6 ayat (2) undang-undang tersebut.[76]

---

[72] UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
[73] UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
[74] UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
[75] UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[76] UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tetapi tidak mengatur dasar teoritis penentuan tindak pidana oleh korporasi.[77]

k. UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang ini terdapat pada pasal 87 ayat (1) yang menyetakan jika pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu korporasi, pengurus korporasi, korporasi dan pengurusnya.[78]

[77] Pasal 136 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
[78] UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINDAK PIDANA JUAL BELI KOSMETIK ILEGAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NO.203/PID.SUS/2019/PN.MJK

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengadilan Negeri Mojokerto sudah ada sejak jaman Hindia Belanda yang pada waktu itu bernama LANDRAAD yang berkantor di sebelah timur Alun-Alun Kota Mojokerto dan juga berdekatan dengan kantor Kabupaten Mojokerto yang saat itu daerah wilayah hukumnya meliputi Kota, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.[79]

Selanjutnya pada tahun 1954 diadakan pemisahan daerah hukumndimana untuk Kabupaten Jombang telah didirikan Pengadilan Negeri Jombang dan Pengadilan Negeri Mojokerto tetap meliputi daerah Kota dan Kabupaten Mojokerto.[80]

Pada tahun 1975, kantor Pengadilan Negeri Mojokerto secara resmi pindah dari kantor lama ke kantor baru di jalan R.A Basuni Sooko Mojokerto sampai sekarang.[81]

[79] *www.pn-mojokerto.go.id*, Diakses pada tanggal 4 Februari 2020
[80] Ibid
[81] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2009 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 021/SEK/SK/V/2009 Tanggal 13 Mei 2009, Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB.[82]

B. Deskripsi Kasus

Pengadilan Negeri Mojokerto yang menangani perkara-perkara pidana tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai dalam perkara atas nama Rahajeng Ratnasari Als Sari bin Sunaryo (29 tahun) yang bertempat tinggal di Lingk. Panggerman Gang 2-A No.8 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto.

Rahajeng telah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019

[82] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar jam 12.00 Wib di rumah Rahajeng yaitu di Lingk. Panggerman Gang. 2-A No. 8 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah terjadi tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"* .[83]

Rahajeng diketahui telah menjual sediaan farmasi dalam bentuk berbagai jenis kosmetika, yang awalnya melakukan pembelian secara online dari suplier melalui aplikasi jual beli online. Rahajeng memesan barang/ produk kosmetik berupa krim/*cream*, *lotion*, dan *toner* dengan logo atau merek Dermacare yang setelah dipesan kemudian dikirimkan melalui ekspedisi. Produk kosmetik tersebut kemudian dijual kepada masyarakat umum dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap kosmetiknya.

Rahajeng di tangkap oleh anggota Kepolisian Resort Kota Mojokerto melalui pembelian secara *undercover buy* (pembelian terselubung) selama dua kali. Petugas menemukan berbagai macam kosmetik tanpa merk dan diketahui juga bahwa kosmetik yang dijual tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Setelah dilakukannya pemeriksaan pada kosmetik yang dijual belikan, diketahui jika terdapat *Hidroquinone* dangan kadar 4,3% dan

[83] Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungan *Mercury* dengan kadar 10787mg/kg yang menurut keterangan ahli yang disampaikan di persidangan, jika digunakan dalam pemakaian tertentu dapat menimbulkan kanker kulit.

Rahajeng memperoleh kosmetik tersebut dari memesan terlebih dahulu barang dari penjual yang terdapat pada aplikasi toko jual-beli *online* yaitu Shopee dan Tokopedia yang memiliki banyak pengikut (*follower*). Rahajeng tidak mengetahui jika kosmetik yang dijual memiliki ijin edar dari BPOM atau tidak. Rahajeng telah menjual kosmetik tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setiap harinya Rahajeng menerima pesanan 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) pesanan dengan keuntungan setiap harinya berkisar antara Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp,500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Rahajeng tidak pernah meracik sendiri kosmetik yang dijual olehnya. Ia juga menggunakan kosmetik tersebut namun tidak menimbulkan efek samping apapun seperti gatal-gatal dan kulit mengelupas.

Rahajeng telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua : diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto

Karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki ijin terkait dengan peredaran kosmetik tersebut dari Pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahajeng Ratnasari Alias Sari Binti Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 50 (lima puluh) botol kosmetik lotion tanpa merek;
- 24 (dua puluh empat) pot kosmetik merek whitening dermacare;
- 33 (tiga puluh tiga) pot kosmetik merk R glow whitening;
- 10 (sepuluh) botol kosmetik blicing merek Jasmin;
- 13 (tiga belas) botol kosmetik sabun muka tanpa merek warna orange;
- 12 (dua belas) botol kosmetik toner whitening dermacare warna kuning;
- 13 (tiga belas) botol kosmetik toner whitening dermacare warna biru;
- 14 (empat belas) botol serum gold merk dermacare;
- 11 (sebelas) botol kosmetik sabun muka tanpa merek;
- 12 (dua belas) botol kosmetik toner tanpa merk;
- 10 (sepuluh) botol kosmetik serum badan tanpa merek;
- 10 (sepuluh) botol kosmetik red jelly tanpa merek;
- 15 (lima belas) pot kosmetik tanpa merek;
- 40 (empat puluh) pot kosmetik malam cream malam tanpa merek;
- 48 (empat puluh delapan) pot kosmetik cream siang tanpa merek;
- 25 (dua puluh lima) kotak kosmetik kolagen;
- 7 (tujuh) botol kosmetik lotion red pome;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 3 (tiga) botol kosmetik tanpa merek racikan lotion red pome dan lotion lovely;
- 6 (enam) kantong plastik isi cream kosmetik;
- 2 (dua) kardus berisi pot dan botol kosmetik kosong;
- 12 (dua belas) bendel buku kwitansi penjualan kosmetik;
- 1 (satu) tas berisi logo atau merek kosmetik;
- 3 (tiga) kosmetik lotion tanpa merek;
- 1 (satu) lembar kwitansi

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Vivo

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

D. Penjelasan Penyidik

Dalam putusan kasus diatas sebernarnya telah terjadi dua kategori tindak pidana secara bersamaan (*concursus idealis*), yaitu tindak pidana perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan tindak pidana kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009). Namun pihak kepolisian dan jaksa penuntut umum mengenakan terdakwa hanya pada UU No. 36 Tahun 2009 pasal 196 dan 197 karena pasal tesebut dianggap lebih memenuhi unsur-unsur kejahatan yang ada.[84]

[84] Hasil wawancara "Rendik Tribawanto" selaku Kabag Reskrim Narkoba Polres Mojokerto pada tanggal 12 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian diketahui jika Rahajeng memperoleh barang atau kosmetik yang diperjualbelikannya melalui aplikasi belanja online dan sama sekali tidak ditemukan alat atau mesin pembuat di rumahnya. Namun ketika ditelusuri lebih lanjut polisi kesulitan untuk menemukan dari mana asal barang tersebut dikarenakan ternyata nomor dalam aplikasi tersebut sudah tidak aktif dan alamat yang ditampilkan di aplikasi tersebut adalah fiktif.[85] Tersangka pun mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan penjual dan hanya melakukan hubungan jual beli lewat aplikasi, pengiriman barang pun dilakukan melalui ekspedisi.[86]

Polisi juga mengakui jika seharusnya memang diperlukan keterangan dari pembuat barang tersebut, namun kesuliatan tersebut menjadi kendala bagi pihak kepolisian. Tapi pebuatan Rahajeng juga tidak bisa dibenarkan karena ia sebagai individu juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ketidaktahuannya atas keamanan produk yang diperjualbelikannya tersebut bukan merupakan suatu alasan dia bisa bebas begitu saja dari jerat hukum.[87]

Menurut pihak kepolisian peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih banyak memiliki kekurangan di era pasar bebas seperti sekarang. Semua orang di zaman sekarang bisa dengan bebasnya memperjualbelikan barang atau obat-obatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Tidak adanya aturan yang jelas atas perdagangan yang

[85] Ibid
[86] Ibid
[87] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara online, membuat kepolisian kesulitan dalam mengawal peredaran kosmetik ini. Polisi mengaku, jika saat akan mau menangkap pelaku pembuat kosmetik ilegal, mereka harus mengeceknya satu persatu terlebih dahulu apakah kosmetik tersebut berbahaya atau tidak, yang mana itu membutuhkan sedikit waktu, dan jika berbahaya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun adakalanya ketika sudah ditemukan kosmetik yang berbahaya, pelaku sudah pergi melarikan diri, meninggalkan kota, atau merubah alamat dan identitas.[88]

Pabrik atau pembuat kosmetik yang diperdagangkan oleh Rahajeng tersebut jelas tidak mengantongi ijin produksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, jika dilihat dari barang bukti yang tidak mempunyai ijin edar sejak sebelum sampai di tangan Rahajeng.[89]

[88] Ibid
[89] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN *VICARIOUS LIABILITY* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NO.203/PID.SUS/2019/PN.MJK TENTANG JUAL BELI KOSMETIK ILEGAL

A. Analisis Penerapan Konsep *Vicarious Liability* dalam perkara No.203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

Seperti yang telah dijelaskan dibab ke II tentang teori pertanggungjawaban pidana. Terdapat teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu *vicarious liability*. *Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana pengganti yang di bebankan pada korporasi atas perbuatan yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Dimana asas kesalahan tidak mutlak berlaku.[90]

Dalam kasus yang telah dijelaskan di bab sebelumnya telah diketahui bahwa produk kosmetik yang merugikan bagi penggunanya masih banyak beredar dipasaran karena adanya permintaan konsumen yang sangat banyak, hal tersebut dimanfaatkan pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan lebih. Banyak pembuat atau produsen-produsen kosmetik yang menjalankan usahanya secara gelap dan tanpa izin sehingga keamanan penggunannya tidak bisa dijamin. Padahal dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.

[90] Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1175/MENKES/PER/VIII/2010 pada pasal 3 dan 4 disebutkan jika "pembuatan kosmetika hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetika yang harus mendapat ijin produksi yang hanya diberikan oleh Direktur Jendral."[91]

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rahajeng Ratnasari telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 196 jo pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mana Rahajeng telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar.[92]

Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dengan denda 200 juta rupiah.[93] Jika dilihat dari pasal yang digunakan hakim, memang tidak ada batas minimal dalam pemberian hukuman. Namun jika dilihat dari dampak negatif penggunaan kosmetik ini yang bahkan bisa mengakibatkan kematian dan penyakit berbahaya lainnya seharusnya hakim bisa mempertimbangkan pasal-pasal atau sumber hukum yang lain agar kasus ini bisa digali lagi lebih dalam.

Dalam kasus ini pertanggungjawaban pembuat kosmetik dirasa sangat penting bagi kepentingan penyelidikan lebih lanjut agar bisa mencegah bahaya dari penggunaan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar. Orang yang mempimpin korporasi (pabrik pembuat koemetik) bertanggung jawab secara pidana, terlepas ia tau atau tidak bahaya yang akan ditimbulkan kedepannya atas produk yang diproduksinya.

---

[91] Peraturan Menteri Kesehatan No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010
[92] Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, 22
[93] Ibid, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu model pertanggungjawaban korporasi adalah korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Dalam sistem ini dimungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya.[94] Dalam sistem ini telah terjadi perubahan yang pada mulanya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana atau *universitas delinquere non potest* berubah dengan menerima konsep menjadi pelaku fungsional, artinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana.[95]

Hakim bisa mempertimbangkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena di dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan jika yang disebut sebagai pelaku usaha bukan hanya perseorangan tetapi juga badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.[96] Sehingga tidak hanya Rahajeng sebagai perseorangan yang bisa dimintai pertanggung jawaban, namun tempat produksi kosmetik sebagai badan usaha juga bisa dimintai pertanggungjawaban.

Terdapat juga hukuman tambahan (Pasal 63) yang bisa diberikan kepada korporasi (pabrik pembuat kosmetik) yakni perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian

---

[94] Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 86

[95] Bambang Ali Kusumo, *"Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia"*, Vol. VII, No. 2 (UNISRI, Oktober 2008), 60

[96] UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan pencabutan izin usaha.[97]

Maka dari itu dokrin *vicarious liability* dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan dasar yang dipakai untuk menuntut pertanggungjawaban adalah fakta tentang kerugian yang dialami oleh korban.

Apabila doktrin *vicarious liability* ini bisa diterapkan dalam kasus ini, maka bisa menggurangi kerugian yang akan ditimbulkan korporasi. Korban pun bisa meminta ganti rugi kepada pembuat kosmetik atas barang membahayakan yang telah diproduksinya.

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam perkara No.203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

Dalam menetapkan hukum Islam, metode penemuan hukum dapat dilihat dari dua segi pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Di kalangan ulama *ushul fiqh,* tujuan hukum itu biasa disebut *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu tujuan syariah dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Penelusuran yang dilakukan oleh ulama *ushul fiqh* tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan *syarī'ah* dalam menetapkan hukum adalah untuk keselamatan manusia *(al-mashlahah)*, baik di dunia maupun di akhirat.

[97] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Syathibi, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama syariat Islam terletak pada perlindungan kelima unsur tersebut. Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini untuk mencapai sebuat kemaslahatan yang merupakan tujuan dari konsep *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri.[98]

Pada kasus yang terjadi di Mojokerto dengan terdakwa Rahajeng yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, diketahui bahwa ia telah menjual kosmetik tanpa ijin edar yang tidak jelas diketahui dari mana asal usulnya. Dalam kasus tersebut telah diketahui fakta, jika kosmetik tersebut berbahaya karena kandungan *Hidroquinone* dangan kadar 4,3% dan kandungan *Mercury* dengan kadar 10787mg/kg yang menurut keterangan ahli yang disampaikan di persidangan, jika digunakan dalam pemakaian tertentu dapat menimbulkan kanker kulit yang membahayakan jiwa manusia.[99] Hal itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap salah satu hak konsumen, yaitu hak atas keselamatan dan keamanan terhadap barang yang dikonsumsi.

Hukum jual beli menurut syariah pada dasarnya adalah boleh (*mubah*). Dasar hukumnya adalah Q.S An-Nisa : 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.

[98] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu), 67
[99] Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang bagimu."[100]

Mendapatkan informasi akan barang yang akan dibeli merupakan hak yang diperoleh oleh setiap pembeli. Barang yang akan dibeli pun juga memiliki syarat-syarat. Salah satu syaratnya adalah tidak boleh mengandung unsur *gharar* (membahayakan).

Kosmetik ilegal yang tidak mencantumkan ijin edar dari BPOM berpotensi menimbulkan bahaya atas keselamatan jiwa bagi pemakainya. Padahal Islam mengajarkan pada manusia agar tidak berbuat kerusakan. Dalam Q.S Al-Baqaroh: 205

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝

Artinya: "dan apabila ia berpaling (dari Engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan dibumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan."[101]

Dalam hal ini, hukum jual beli yang awalnya *mubah* menjadi terlarang karena adanya informasi yang disembunyikan pada barang yang berpotensi terkandungnya bahan berbahaya sehingga menimbulkan *kemadharatan.* Hal ini disebutkan dalam salah satu kaidah dalam salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:

---

[100] Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya,* 190
[101] Ibid, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَاأَدَّى اِلَى الحَرَامِ فَهُوَحَرَامِ

Artinya: "Apa saja yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu juga haram."[102]

Ajaran Islam mengajarkan agar merawat tubuh dengan baik, sesuai *maqāṣid al-sharī'ah* pada *hifẓ nafs*. Merawat tubuh dengan baik berhubungan erat dengan *hifdzun nafs,* atau menjaga jiwa. Artinya apabila barang yang dikonsumsi tidak mencantumkan label maka berpotensi mengancam kesehatan pemakai.

Merawat tubuh dengan baik merupakan salah satu kebutuhan primer manusia (ḍarūriyyāt), yaitu sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia akan kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagian ukhrawi tidak bisa diraih.

Oleh karena itu perbuatan Rahajeng yang ada di putusan No. No.203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk telah melanggar salah satu tujuan dari hukum islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang mana itu bisa membahayakan banyak orang.

[102]A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang dijelaskan dari bab I sampai bab IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan konsep tentang *vicarious liability* dalam putusan No.203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk bisa digunakan hakim dalam mempertimbangakan pemberian hukuman. Karena apabila *vicarious liability* ini bisa diterapkan dalam kasus ini, maka bisa menggurangi kerugian yang akan ditimbulkan korporasi. Korban pun bisa meminta ganti rugi kepada pembuat kosmetik atas barang membahayakan yang telah diproduksinya.
2. Berdasarkan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dalam putusan No.203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk perbuatan tersangka telah melanggar salah satu pokok bahasan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* untuk memelihara jiwa (*hifẓ nafs*). Karena barang yang diperjualbelikan mengandung kemadharatan yang bisa merusak kulit yang mana itu merupakan kebutuhan primer tiap manusia (*ḍarūriyyāt*).

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka berikut saran yang bisa diberikan:

1. Bagi pelaku usaha di Indonesia harus lebih berhati-hati kembali dalam menjual barang yang akan diperdagangkan. Khususnya dalam hal ini, hendaknya menjual produk kosmetik yang sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan undang-undang. Karena apabila pelaku usaha tersebut terbukti telah menjual kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya maka akan dikenakan sanksi seperti yang diaatur dalam pasal 197 jo.106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan.

2. Bagi konsumen sebaiknya lebih teliti dalam memilih produk kosmetik. Pada saat membeli produk sebaiknya dilihat terlebih dahulu apa saja kandungan yang terdapat dalam kosmetik dan jangan tergiur dulu karena harga yang terjangkau. Apabila terdapat efek samping atau kerugian yang diterima oleh konsumen sebaiknya melaporkan kepada Balai POM atau lembaga terkait agar segera ditindak lanjuti untuk mencegah adanya korban baru dan agar haknya segera kembali. Karena terdapat undang-undang yang telah mengatur tentang perlindungan konsumen yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Ed 1, Cet.2, Jakarta: Amzah, 2011

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu

Ahmad Al-Mursi Husain Juahar, *Maqoshid Syariah*, Jakarta: Sinar Graftika, 2013

Bambang Ali Kusumo, *"Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia",* Vol. VII, No. 2 UNISRI, Oktober 2008

Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 1990

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997

Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019

Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya,* Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya

H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press

Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2018

---------- *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah

Laporan Kinerja BPOM Tahun 2018

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2015

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2010

Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999", No.9,Vol III, Desember 2015

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

Ridwan Jamal, *Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, Manado: IAIN Manado

Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya, 2017

Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu

Yusuf AL-Qaradhawi, *Fiqih Maqoshid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Zul Anwar*, Jurnal Of Islamic Law*, Mataram: IAIN Mataram, 2017

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Zulkarnain, *"Hambatan Penegakan hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia",* Vol. IV, No.2, Univ. Widyagama Malang, November 2011

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.12 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Wilayah Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010

Perma No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

www.pn-mojokerto.go.id Diakses pada tanggal 4 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id